

**POLIHAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 67 /HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BANJARNEGARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA,

ttd

GUGUS RISDARYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 67/HK.01.1-KPT/3304/KPU-Kab/III/2018
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BAWANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BANDINGAN

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	SUDARYONO	L	53	Bandingan Rt. 01/05
2	USMAN	L	62	Bandingan Rt. 01/02
3	SUPANGAT	L	56	Bandingan Rt. 01/01

B. DESA BAWANG

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	KAKHAD	L	39	Bawang Rt. 04/03
2	YULI SETYOWATI	P	42	Bawang Rt. 01/04
3	RENI SUSRIYANTI	P	34	Bawang Rt. 03/02

C. DESA BINORONG

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	NURTIYANI	P	33	Binorong Rt. 03/03
2	ENING SUGIARTI	P	44	Binorong Rt. 01/04
3	WIDI YANTO	L	37	Binorong Rt. 02/05

D. DESA BLAMBANGAN

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	SUPRAPTO	L	63	Blambangan 03/07
2	IRFAN AFANDI	L	36	Blambangan Rt 5 / 1
3	SATRIO BUDI	L	23	Blambangan Rt 5 / 3

E. DESA DEPOK

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	SUTARYONO	L	41	Depok Rt. 04/01
2	FEPTI UTAMI	P	31	Depok Rt. 03/01
3	ARDIYANTO	L	28	Depok Rt. 04/01

F. DESA GEMURUH

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	SUDARSONO	L	58	Gemuruh Rt. 01/02
2	RADITYA PRATAMA ADI	L	27	Gemuruh Rt. 05/01
3	WAHYU INDAH PURNANINGSIH	P	26	Gemuruh Rt. 01/04

P. DESA WATUURIP

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	WIWIT LUWIHATIN	P	30	Watuurip Rt. 03/03
2	ROKHATUN	P	35	Watuurip Rt. 03/03
3	DWI YUNIATI	P	35	Watuurip Rt. 03/02

Q. DESA WINONG

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	WAHYONO	L	49	Winong Rt. 05 Rw. 02
2	SUPRIHANTO TRIYADI	L	33	Winong Rt. 02 Rw. 04
3	AGUNG BUDI SANTOSO	L	43	Winong Rt. 01 Rw. 03

R. DESA WIRAMAstra

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	SOBIR	L	43	Wiramastra Rt. 03/04
2	SYARIF HIDAYATULLOH	L	36	Wiramastra Rt. 03/03
3	ROKHAJAT	L	42	Wiramastra Rt. 04/05

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

TTD

GUGUS RISDARYANTO

